



# GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ /III.16/HK/2012**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENANAMAN SATU MILYAR POHON  
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2008 telah ditetapkan Hari Menanam Pohon Indonesia tanggal 28 November dan Bulan Menanam Nasional bulan Desember;
  - b. bahwa guna meningkatkan keberhasilan gerakan menanam pohon oleh seluruh masyarakat Indonesia, Presiden Republik Indonesia telah menginstruksikan Penanaman Satu Milyar Pohon;
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, khususnya gerakan menanam pohon di Provinsi Lampung agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Kelompok Kerja Penanaman Satu Milyar Pohon di Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Hutan Hayati dan Ekosistemnya;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan;
11. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.16/Menhut-II/2012 tentang Panduan Penanaman Satu Milyar Pohon Tahun 2012;

2. Instruksi Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Gerakan Lampung Menghijau.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENANAMAN SATU MILYAR POHON DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penanaman Satu Milyar Pohon di Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan sosialisasi program/kegiatan gerakan Penanaman Satu Milyar Pohon di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. memobilisasi segenap sumberdaya yang ada : identifikasi program/kegiatan kehutanan/perkebunan dan non kehutanan; identifikasi potensi bibit dari pemerintah, swasta, dan masyarakat; identifikasi lokasi penanaman baik di dalam dan di luar kawasan hutan;
- c. menyelenggarakan kampanye gerakan Penanaman Satu Milyar Pohon di tingkat Provinsi, dan Kabupaten/Kota;
- d. mendorong pembentukan posko penyediaan bibit Penanaman Satu Milyar Pohon di tingkat Kabupaten/Kota;
- e. menyelenggarakan upacara peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional Tahun 2012;
- f. menyelenggarakan lomba Penanaman Satu Milyar Pohon untuk Bupati, Walikota, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Swasta dan Perguruan Tinggi Terbaik tingkat Provinsi Tahun 2011; dan
- g. melaksanakan pengendalian (monitoring, evaluasi dan pengawasan) pelaksanaan gerakan Penanaman Satu Milyar Pohon.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2012 Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Balai Pengelolaan DAS Way Seputih Way Sekampung Direktorat Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 17 - 10 - 2012

**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Direktur Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan di Jakarta;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Dinas yang membidangi Kehutanan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
7. Kepala Balai Pengelolaan DAS Way Seputih Way Sekampung di Bandar Lampung;
8. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/ /III.16/HK/2012**  
**TANGGAL : 2012**

---

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA PENANAMAN SATU MILYAR  
POHON PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Tim Pengarah
  - Ketua : Wakil Gubernur Lampung
  - Anggota : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
  - 2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
  - 3. Inspektur Provinsi Lampung
  - 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- III. Kelompok Kerja:
  - Ketua : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
  - Sekretaris : Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Way Seputih Way Sekampung
  - 1. Seksi Penanaman:
    - Ketua : Kepala Seksi Perbenihan dan Pembibitan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
    - Anggota : 1. Kepala Seksi Perhutanan Masyarakat Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
    - 2. Unsur Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
    - 3. Unsur Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
    - 4. Unsur Dinas Bina Marga Provinsi Lampung
    - 5. Unsur Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung.
  - 2. Seksi Pendanaan:
    - Ketua : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Pengelolaan DAS Way Seputih Way Sekampung
    - Anggota : Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
  - 3. Seksi Umum:
    - Ketua : Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
    - Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
    - 2. Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Lampung
    - 3. Kepala Seksi Program Balai Pengelolaan DAS Way Seputih Way Sekampung
    - 4. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Taman Nasional Way Kambas
    - 5. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai Konservasi Sumberdaya Alam Lampung

4. Seksi Publikasi dan Dokumentasi:

Ketua : Kepala Bidang Perlindungan dan Penyuluhan Hutan  
Dinas Kehutanan Provinsi Lampung;

Anggota : 1. Kepala Seksi Penyuluhan Kehutanan Dinas  
Kehutanan Provinsi Lampung  
2. Kepala Seksi Kelembagaan Balai Pengelolaan DAS  
Way Seputih Way Sekampung  
3. Unsur Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan  
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi  
Lampung

5. Seksi Pengendalian (Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan):

Ketua : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan Dinas  
Kehutanan Provinsi Lampung

Anggota : 1. Kepala Seksi Rehabilitasi, Reklamasi dan Konservasi  
Tanah Dinas Kehutanan Provinsi Lampung  
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Kehutanan  
Provinsi Lampung  
3. Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Balai  
Pengelolaan DAS Way Seputih Way Sekampung  
4. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Provinsi Lampung

**GUBERNUR LAMPUNG**

**ttd**

**SJACHROEDIN Z.P.**

---